



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa untuk terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu diatur pengendalian gratifikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor UNNES;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
3. Pegawai Tetap Non ASN adalah setiap orang yang terikat secara formal atau secara administratif terdaftar sebagai pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh UNNES, yang ditempatkan di lingkungan UNNES, dan disertai tugas sesuai dengan jabatan di UNNES.
4. Pegawai Tidak Tetap Non ASN adalah pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja oleh UNNES, yang ditempatkan di lingkungan UNNES, dan disertai tugas sesuai dengan jabatan di UNNES.

5. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
6. Benturan Kepentingan adalah situasi atau kondisi dimana Pegawai UNNES yang karena jabatannya memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dapat merugikan UNNES.
7. Pemberi Gratifikasi adalah orang atau korporasi yang memberikan Gratifikasi.
8. Penerima Gratifikasi adalah Pegawai maupun unit kerja di lingkungan UNNES yang menerima Gratifikasi.
9. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor.
10. Unit Kerja adalah satuan kerja di bawah Rektor yang meliputi satuan kerja pelaksana akademik, penunjang akademik dan nonakademik, serta satuan kerja lainnya yang mempunyai tugas khusus sebagaimana diatur dalam Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor.
11. Unit Pengendalian Gratifikasi UNNES, yang selanjutnya disingkat UPGU adalah unit pelaksana program pengendalian Gratifikasi di lingkungan UNNES.
12. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Pengendalian Gratifikasi di UNNES didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. kepastian hukum;
 - d. kemanfaatan;
 - e. kepentingan umum;
 - f. independensi; dan
 - g. perlindungan bagi pelapor.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada keterbukaan dengan adanya mekanisme pelaporan yang jelas yang merupakan sarana bagi pegawai untuk menguji dan menjamin keabsahan penerimaan-penerimaan yang diperoleh dalam kaitan dengan jabatannya selaku pegawai.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada pelapor Gratifikasi dan UNNES yang diberikan tugas dan wewenang untuk menerima Laporan Gratifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengacu pada Indonesia sebagai negara hukum, maka UNNES dalam menjalankan tugasnya mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan aspek keadilan.
- (5) Kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mengacu pada pemanfaatan barang Gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik negara untuk sebesar-besarnya kepentingan negara.
- (6) Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mengacu pada perwujudan dari implementasi konsep rakyat sebagai pemilik kedaulatan sehingga pengaturan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan negara diarahkan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.
- (7) Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mengacu pada sikap menolak setiap pemberian dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatannya atau melaporkan penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap kepada KPK.
- (8) Perlindungan bagi Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, mengacu pada kewajiban UNNES untuk memberikan perlindungan terhadap pelapor Gratifikasi.

Pasal 3

- (1) Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian:
 - a. uang;
 - b. barang;
 - c. rabat (*discount*);
 - d. komisi;
 - e. pinjaman tanpa bunga;
 - f. tiket perjalanan;
 - g. fasilitas penginapan;
 - h. perjalanan wisata;
 - i. pengobatan cuma-cuma; dan/atau
 - j. fasilitas lainnya.
- (2) Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Gratifikasi baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pasal 4

- (1) Pegawai dan/atau Unit Kerja di lingkungan UNNES wajib melaporkan segala bentuk penerimaan Gratifikasi.
- (2) Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk dilaporkan meliputi:
 - a. Gratifikasi yang terkait dengan kedinasan, terdiri atas:
 1. segala sesuatu yang diperoleh dari pemberian seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum termasuk bentuk perangkat promosi lembaga berlogo instansi yang berbiaya rendah dan berlaku umum, yang berupa:

- a) seminar kit kedinasan yang berlaku umum;
 - b) cinderamata/ suvenir yang berlaku umum;
 - c) hadiah/ *doorprize* yang berlaku umum;
 - d) fasilitas penginapan yang berlaku umum; dan/atau
 - e) konsumsi/hidangan/ sajian berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.
2. kompensasi yang diterima dari pihak lain sepanjang tidak melebihi standar biaya yang berlaku, tidak terdapat pembiayaan ganda, Benturan Kepentingan, atau pelanggaran atas ketentuan yang berlaku di instansi penerima berupa:
- a) honor/insentif;
 - b) fasilitas penginapan;
 - c) cinderamata/suvenir/plakat;
 - d) jamuan makan;
 - e) fasilitas transportasi; dan/atau
 - f) barang yang bersifat mudah busuk atau rusak seperti bingkisan, makanan atau buah.
- b. Gratifikasi yang tidak terkait dengan kedinasan, meliputi:
1. hadiah langsung/undian, rabat (diskon), voucher, *point rewards*, atau suvenir yang berlaku umum;
 2. prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) atas biaya sendiri;
 3. keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
 4. kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari pegawai, dan tidak mempunyai Benturan Kepentingan serta tidak melanggar kode etik pegawai;
 5. pemberian karena hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 2 (dua) derajat atau dalam garis keturunan ke samping 1 (satu) derajat sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
 6. pemberian karena hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat atau dalam garis keturunan ke samping 1 (satu) derajat sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
 7. pemberian yang berasal dari pihak lain sebagai hadiah pada perayaan perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan /adat/tradisi, dengan nilai keseluruhan paling banyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari masing-masing pemberi pada setiap kegiatan atau peristiwa yang bersangkutan dan bukan dari pihak yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
 8. pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah dan bencana, dan bukan dari pihak yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi; dan/atau

9. pemberian dari sesama rekan kerja, baik dari atasan, rekan setingkat atau bawahan yang tidak dalam bentuk uang, dengan nilai maksimal Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per acara/peristiwa dengan batasan nilai maksimal Rp.1.000.000(satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari masing-masing pemberi dalam rangka:

- a) promosi jabatan; dan/atau
- b) pindah/mutasi tempat kerja.

Pasal 5

- (1) Rektor membentuk UPGU untuk mengendalikan Gratifikasi.
- (2) UPGU terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. anggota; dan
 - d. sekretariat.
- (3) UPGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, SDM dan Keuangan;
 - b. Ketua Satuan Pengawas Internal;
 - c. Direktur pada Direktorat Umum dan SDM;
 - d. Direktur pada Direktorat Perencanaan dan Keuangan;
 - e. Kepala Kantor Hukum; dan
 - f. Kepala Sub Direktorat SDM;
- (4) UPGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan UPG Inspektorat Jenderal pada Kementerian yang membidangi urusan pendidikan.
- (5) UPGU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membuat laporan kepada UPG Inspektorat Jenderal pada Kementerian yang membidangi urusan pendidikan.
- (6) UPGU bertugas sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi pengendalian Gratifikasi;
 - b. melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait implementasi dan efektivitas pengendalian Gratifikasi;
 - c. melakukan identifikasi/kajian atas titik rawan atau potensi Gratifikasi;
 - d. mengusulkan kebijakan pengelolaan;
 - e. pembentukan lingkungan anti Gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan UNNES;
 - f. menerima laporan Gratifikasi dari pihak internal dan mengkoordinasikan dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Inspektorat Jenderal pada Kementerian yang membidangi urusan pendidikan.

Pasal 6

- (1) Setiap dugaan penerimaan Gratifikasi wajib dilaporkan kepada UPGU dengan mengisi formulir pelaporan melalui surat maupun surat elektronik.
- (2) Pelaporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui email upgu@mail.unnes.ac.id.

Pasal 7

- (1) Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib melaporkan kepada UPGU dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari setelah menerima Gratifikasi.
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPGU meneliti Gratifikasi yang diterima dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari untuk menentukan Gratifikasi yang dianggap suap atau bukan.
- (3) Apabila hasil penelitian UPGU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Gratifikasi yang bukan suap, UPGU mengembalikan Gratifikasi kepada penerima Gratifikasi paling lama 10 (sepuluh) hari sejak dinyatakan Gratifikasi bukan suap.
- (4) Apabila hasil penelitian UPGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Gratifikasi yang dianggap suap, UPGU menyampaikan Gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Inspektorat Jenderal pada Kementerian yang membidangi urusan pendidikan dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja setelah selesai diteliti dan dinyatakan Gratifikasi yang dianggap suap.
- (5) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan kepada penerima Gratifikasi.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Gratifikasi diterima oleh Unit Kerja maka pemimpin Unit Kerja yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh UNNES.
- (2) Pelapor Gratifikasi mempunyai hak untuk diberikan perlindungan secara hukum.
- (3) UPGU wajib memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang telah menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai adanya Gratifikasi.

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Januari 2024
REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI

